

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada era globalisasi seperti saat ini, proses kegiatan ekonomi dan perdagangan negara-negara diseluruh dunia menjadi suatu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa batas teritorial negara. Realitas globalisasi yang demikian membawa sejumlah implikasi bagi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Salah satu tuntutan dari globalisasi adalah daya saing ekonomi. Daya saing ekonomi memunculkan banyak sekali sistem ekonomi di dunia ini yang dimana setiap negara memiliki kebijakan untuk menetapkan sistem ekonominya sendiri.

Salah satu sistem ekonomi yang digunakan untuk mengukur perekonomian di Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang didasarkan atas kekuatan dari dalam rakyat itu sendiri. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang mendasari serta melandasi usaha-usaha pembangunan di bidang ekonomi, yang berbunyi:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 tersebut dijelaskan bahwa perekonomian disusun atas asas kekeluargaan dengan cara berdemokrasi sehingga tidak mempermasalahkan perbedaan ras maupun suku karena adanya sifat toleransi antar bernegara. Kegiatan-kegiatan ekonomi yang terjadi dilakukan secara bersama untuk kesejahteraan bersama yaitu masyarakat secara luas. Pengelolaan sumber daya alam yang tersedia harus benar-benar dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat tanpa terkecuali. Sehingga masyarakat dapat menerima manfaat secara langsung dari pengelolaan tersebut.

Berdasarkan dari pernyataan tersebut, maka memang selayaknya koperasi menjadi salah satu landasan perekonomian kita yang memang didukung juga oleh populasi Indonesia serta suku yang beragam yang membuat koperasi harus bisa terus berjalan meskipun dengan beberapa rintangan. Pelaksanaan Koperasi juga telah tertuang didalam Undang-Undang Pasal 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dengan demikian maka dapat diselaraskan dengan kemajuan zaman dan dapat diharapkan mampu bersaing dengan Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Swasta. Karena terdapat pernyataan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992 yang berbunyi:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Maka untuk menjalankan perekonomian suatu negara maka diperlukan prinsip gotong royong serta kekeluargaan, namun koperasi sebagai pendukung pembangunan nasional dalam sektor keuangan masih jauh tertinggal dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Koperasi merupakan bagian integral dalam

pembangunan nasional yang perannya masih sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat karena koperasi bergerak bersama-sama.

Koperasi juga merupakan sistem ekonomi yang mempunyai tujuan mirip seperti Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 tentang kesejahteraan untuk semua masyarakat, maka kesejahteraan tersebut ditujukan khususnya kepada anggota dan umumnya kepada masyarakat luas sesuai dengan tujuan koperasi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada Bab II pasal 3 yang berbunyi:

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Koperasi sebagai badan usaha yang bertujuan untuk kesejahteraan anggotanya memberikan dua manfaat kepada anggotanya dalam bentuk manfaat ekonomi secara langsung dan juga tidak langsung. Koperasi juga ikut serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional dengan melakukan kegiatan usahanya maka koperasi juga menjadi penggerak perekonomian rakyat karena berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Koperasi saat ini tidak hanya terbentuk dalam lingkup masyarakat saja namun sudah ada yang berada didalam lingkup organisasi (pegawai) yang biasanya dibentuk sesuai dengan kepentingan bersama yang satu tujuan. Koperasi tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan para anggotanya. Koperasi pegawai yang ada di Indonesia salah satunya adalah Koperasi Inspeksi Pendidikan Agama Islam Sumedang (KPRI-KIPAS) yang

berkedudukan di Jalan Kutamaya No. 25 Sumedang serta memiliki Hak Badan Hukum Nomor 3361/BH/PAD/KWK.10/VII/1998 pada tanggal 28 Juli 1998. KPRI-KIPAS adalah salah satu koperasi primer yang berupaya menghasilkan kinerja yang optimal guna mensejahterakan dan memberikan kepuasan kepada anggotanya. Koperasi ini juga merupakan salah satu jenis koperasi konsumen dan merupakan Koperasi Serba Usaha yang memiliki beberapa unit usaha, antara lain:

1. Unit Simpan Pinjam;
2. Pengadaan barang-barang konsumsi anggota (Consumer Goods);
3. Jasa Usaha Photocopy;
4. Pengadaan dan penjualan barang-barang lain yang berkaitan dengan kebutuhan anggota seperti barang elektronik dan sebagainya;
5. Kegiatan usaha lainnya yang terkait dengan kebutuhan anggota koperasi maupun untuk peningkatan skala bisnis dengan anggota sesuai dengan keputusan anggota pada Rapat Anggota.

Unit usaha pengadaan barang-barang konsumsi anggota yang bersifat *consumer goods* dan pengadaan barang lain seperti elektronik merupakan salah satu unit usaha yang berada pada KPRI-KIPAS untuk kepentingan anggotanya. Berikut disajikan tabel perkembangan penjualan barang *consumer goods* dan barang lain pada unit ini.

Tabel 1.1
Besaran Partisipasi Anggota dari Unit Usaha Perdagangan
Tahun 2015-2019

Tahun	Partisipasi Anggota dari Toko (Rupiah)	Perubahan YoY (%)
2015	69,000,000	-
2016	76,900,001	11.45
2017	84,968,970	10.49
2018	83,445,745	(1.79)
2019	84,038,065	0.71

Sumber: Laporan Tahunan KPRI-KIPAS 2015-2019

Dari tabel 1.1 mengenai besaran partisipasi anggota dari unit usaha perdagangan di Koperasi, terlihat bahwa semakin tahun relatif naik dari periode sebelumnya. Lonjakan paling besar terjadi pada tahun 2016 yang dimana terdapat peningkatan sebesar 11.45% dari periode sebelumnya atau dari tahun 2015. Serta pada tahun 2017 terjadi peningkatan 10.49%. Namun pada tahun 2018 dan 2019 perubahan tersebut relatif stagnan. KPRI-KIPAS berjenis Koperasi Serba Usaha namun volume usaha untuk partisipasi anggota dari toko hanyalah kecil. Berikut disajikan tabel mengenai volume usaha yang ada pada KPRI-KIPAS.

Tabel 1.2
Perkembangan Volume Usaha Unit pada KPRI-KIPAS
Tahun 2015-2019

Tahun	Unit Simpan Pinjam		Unit Consumer Goods	
	Volume Usaha (Rupiah)	Persentase (%)	Volume Usaha (Rupiah)	Persentase (%)
2015	7,639,975,810	99.10	69,000,000	0.90
2016	6,262,669,570	98.79	76,900,001	1.21
2017	5,550,774,879	98.49	84,968,970	1.51
2018	5,167,753,836	98.41	83,445,745	1.59
2019	4,931,496,476	98.32	84,038,065	1.68
Rata-rata	98.62 %		1.37 %	

Sumber: Laporan Tahunan KPRI-KIPAS 2015-2019

Berdasarkan tabel 1.2, dapat dilihat bahwa kontribusi dari Unit Usaha Perdagangan sangatlah kecil. Meskipun KPRI-KIPAS berjenis Koperasi Serba Usaha namun koperasi hanya terlalu terfokus pada Unit Simpan Pinjam. Dapat dilihat bahwa dalam 5 tahun terakhir, volume usaha dari KPRI-KIPAS dikuasai oleh Unit Simpan Pinjam dengan rata-rata 98.62% dan Unit Jasa dan Perdagangan hanya memiliki volume rata-rata 1.37% selama 5 tahun terakhir. Dari data tersebut juga terlihat jelas bahwa persentase volume antara Unit Jasa dan Perdagangan terhadap Unit Simpan Pinjam memiliki *gap* (selisih) yang sangat besar. Hal tersebut menandakan adanya permasalahan yang dialami oleh unit usaha Perdagangan ini yaitu kekurangannya modal kerja, yang berdampak pada kestabilan dari keseluruhan usaha didalamnya dan tentu saja akan mempengaruhi manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota terutama manfaat ekonomi langsung dari selisih beli yang diterima oleh anggota terhadap koperasi dibandingkan dengan pembelian dari luar koperasi.

Fenomena yang penulis perhatikan adalah terjadinya *gap* (selisih) yang sangat besar diantara Unit Simpan Pinjam dan Unit Perdagangan dikarenakan koperasi terlalu *concern* pada pemberian utang kepada anggota dibandingkan dengan pelayanan kepada anggota berupa pemenuhan kebutuhan pokok dan memberikan dampak ekonomi langsung kepada anggota. Unit Jasa dan Perdagangan ini yang menjadi sulit berkembang serta tidak memberikan manfaat ekonomi yang berarti bagi anggota dikarenakan volume usaha sangatlah kecil dibandingkan dengan unit usaha simpan pinjam yang ada di koperasi. Menurut Ropke dalam Ramudi Arifin (2013:115) menyatakan bahwa:

“Anggota koperasi harus memperoleh dampak ekonomi dari keberadaan koperasinya berupa selisih positif dari nilai ekonomi dibanding dengan nilai ekonomi yang diperolehnya secara individual dari pasar”.

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa unit usaha ini seharusnya dapat memberikan manfaat ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi anggota. Manfaat ekonomi langsung bisa berupa pelayanan pada saat pembelian barang-barang maupun harga yang ditawarkan lebih murah daripada harga yang ada dipasar, sedangkan untuk manfaat ekonomi tidak langsung dapat berupa Sisa Hasil Usaha (SHU) bagian anggota. Berikut disajikan tabel pendapatan dari Unit Usaha Jasa dan Perdagangan dengan Sisa Hasil Usaha dari Unit Usaha Jasa dan Perdagangan pada tahun 2015-2019.

Tabel 1.3
Pendapatan dari Unit Jasa dan Perdagangan dan SHU dari Unit Jasa dan Perdagangan Tahun 2015-2019

Tahun	Pendapatan dari Unit Usaha Perdagangan (Rp)	SHU dari Unit Usaha Perdagangan (Rp)	<i>Net Profit Margin</i>
2015	69,000,000	35,000,000	50.72%
2016	76,900,000	38,500,000	50.07%
2017	84,968,970	43,945,630	51.72%
2018	83,445,745	45,075,483	54.02%
2019	84,038,065	35,532,679	42.28%

Sumber: Laporan Tahunan KPRI-KIPAS Tahun 2015-2019

Berdasarkan tabel 1.3, pendapatan yang diperoleh pada unit usaha jasa dan perdagangan stagnan, hanya sekali mengalami kenaikan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada tabel 1.1. Namun Sisa Hasil Usaha yang didapat dari pendapatan tersebut relatif besar yang dapat ditunjukkan oleh *Net Profit Margin* yang dimana merupakan pembagi antara Sisa Hasil Usaha dari Jasa dan Perdagangan terhadap Pendapatan. Dengan nilai NPM yang sangat besar dapat diinterpretasikan bahwa koperasi dapat memberikan manfaat ekonomi tidak langsung yang relatif

besar terhadap anggota, karena NPM akan didistribusikan kembali kepada anggota dalam bentuk Sisa Hasil Usaha.

Jika dilihat dari segmentasi anggota yang keseluruhan adalah Pegawai Negeri Sipil, maka unit usaha Jasa dan Perdagangan ini tergolong potensial karena setiap orang pasti memerlukan yang namanya kebutuhan pokok. Namun berdasarkan hasil temuan di lapangan sementara bahwa pada Unit Usaha Perdagangan ini memiliki suntikan modal yang sangat kecil dibandingkan dengan Unit Simpan Pinjam yang menyebabkan ketika ada anggota yang akan mengambil barang dari koperasi merasa sangat terbatas oleh persediaan yang ada di koperasi tersebut. Maka ketika ada anggota yang akan mengambil barang dari koperasi dan ternyata tidak ada, maka mereka lebih memilih alternatif untuk meminjam uang. Jika dilihat dari *margin*, sebenarnya lebih menguntungkan dengan mengambil barang daripada hanya meminjam uang dari sisi anggota karena Sisa Hasil Usaha pastinya akan terdistribusi kembali kepada anggota.

Selain daripada itu, dengan melihat potensi kenaikan transaksi yang ada didalam Koperasi juga maka akan sangat memungkinkan untuk dilakukan investasi pada Unit Usaha Perdagangan. Dibawah ini adalah tabel dari potensi kenaikan transaksi yang dapat diserap oleh Koperasi dengan acuan hanya kepada anggota.

IKOPIN

Tabel 1.4
Potensi Kenaikan Transaksi pada Unit Usaha Perdagangan terhadap
Anggota Koperasi Inspeksi Pendidikan Agama Islam Sumedang

Tahun	Pendapatan dari Unit Usaha Perdagangan (Rp)	Jumlah Anggota	Rata-rata Transaksi per-Anggota (Rp)	Pengeluaran per-Kapita Kab. Sumedang per-orang (Rp)	Selisih (<i>Gap</i>) (Rp)	Nominal yang belum terlayani per-anggota (Asumsi 50%) (Rp)	Average to Market Share Ratio (kali)
2015	69,000,000	539	128,015	10,200,000	10,071,985	5,035,993	39.34
2016	76,900,000	571	134,676	10,450,000	10,315,324	5,157,662	38.30
2017	84,968,970	634	134,020	10,660,000	10,525,980	5,262,990	39.27
2018	83,445,745	649	128,576	11,100,000	10,971,424	5,485,712	42.67
2019	84,038,065	640	131,309	11,655,000	11,523,691	5,761,845	43.88

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan dan Badan Pusat Statistik

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata konsumsi anggota dikatakan stagnan padahal setiap tahun terjadi penambahan anggota yang sangat signifikan. Dengan rata-rata yang dikatakan stagnan dari hasil pembagi antara pendapatan unit usaha perdagangan dengan jumlah anggota Koperasi, maka rata-rata transaksi anggota terhadap Koperasi sangat kecil. Sebagai pembanding, maka peneliti memasukan Pengeluaran per-Kapita Kabupaten Sumedang, data yang diperoleh dari *website* Badan Pusat Statistik. Pengeluaran tersebut hanya mengacu pada pengeluaran makanan saja, tidak termasuk non-makanan. Dengan melihat hal tersebut, nyatanya Koperasi masih akan dapat meraih transaksi yang belum terlayani oleh Koperasi secara sepenuhnya. Hal tersebut didapat dari *gap* atau selisih yang dimana hasilnya didapat dengan mengurangi rata-rata pengeluaran masyarakat per-orang di Kabupaten Sumedang dengan rata-rata transaksi terhadap anggota Koperasi. Jika Koperasi dapat memanfaatkan nominal yang belum terlayani tersebut, maka akan terjadi peningkatan penjualan sebesar 43.88x pada tahun 2019. Asumsi tersebut jika Koperasi hanya dapat menyerap 50% dari

pengeluaran masyarakat Kabupaten Sumedang anggota setiap tahunnya atau seringkali disebut sebagai salah satu skenario yang akan diambil didalam keputusan investasi pada unit usaha perdagangan.

Kondisi di atas mengharuskan koperasi untuk melakukan **studi kelayakan bisnis** untuk penambahan investasi modal kerja pada Unit Jasa dan Perdagangan agar anggota dapat terpenuhi segala kebutuhannya. Gitman (2001) yang telah diterjemahkan menjelaskan bahwa modal kerja adalah jumlah harta lancar yang merupakan bagian dari investasi yang bersirkulasi dari satu bentuk ke bentuk yang lain dalam suatu kegiatan bisnis. Investasi modal kerja yang dapat dilakukan oleh koperasi agar anggota dapat terlayani dengan baik.

Tentunya dengan pelaksanaan investasi yang sistematis dan terukur maka dapat memberikan manfaat ekonomi tidak langsung yang relatif lebih besar. Ketika manfaat tersebut besar, maka koperasi dapat mempromosikan ekonomi anggota. Disamping manfaat ekonomi tidak langsung juga, koperasi dapat memberikan manfaat ekonomi langsung kepada anggota koperasi melalui pelayanan kepada anggota dan selisih harga beli yang ada pada koperasi dengan yang ada di pasar.

Berdasarkan uraian permasalahan yang terdapat diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul “**Analisis Kelayakan Bisnis pada Unit Usaha Perdagangan Serta Dampaknya terhadap Peningkatan Manfaat Ekonomi bagi Anggota. Studi Kasus pada Koperasi Inspeksi Pendidikan Agama Islam Sumedang KPRI-KIPAS**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di dalam latar belakang penelitian sebelumnya dan bertitik tolak pada penelitian mengenai keputusan investasi melalui kelayakan bisnis pada Koperasi Inspeksi Pendidikan Agama Islam Sumedang untuk lebih mengarahkan pembahasan serta pemecahan masalah dan untuk memberi batasan-batasan permasalahan yang akan diambil, maka penelitian mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis kelayakan bisnis pada Unit Usaha Perdagangan yang ada di Koperasi agar anggota terpenuhi kebutuhannya.
2. Bagaimana cara koperasi meningkatkan manfaat ekonomi langsung dan tidak langsung kepada anggota yang telah menggunakan jasa dan perdagangan dari Koperasi.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Menggambarkan secara menyeluruh mengenai keputusan investasi melalui kelayakan bisnis pada Unit Usaha Perdagangan agar dapat meningkatkan manfaat ekonomi yang dapat diterima oleh anggota baik berupa manfaat ekonomi langsung maupun tidak langsung.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian agar tercapai dan memberikan jawaban atas segala masalah yang telah teridentifikasi serta memberikan jawaban seperti:

1. Mengetahui keputusan akhir dari investasi dengan menggunakan studi kelayakan bisnis terhadap Unit Usaha Perdagangan.
2. Mengetahui cara koperasi meningkatkan manfaat ekonomi bagi anggota baik manfaat ekonomi langsung maupun manfaat ekonomi tidak langsung

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil dari penelitian ini dapat menambah referensi dan informasi yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut terutama mengenai masalah ini. Selain itu, dapat menambah teori-teori ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan analisis ini, karena terkadang teori yang di dapat belum tentu sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

1.4.2. Aspek Guna Laksana

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Pengelola Koperasi, sebagai bahan kajian dalam keputusan investasi dengan menggunakan studi kelayakan bisnis terhadap Koperasi Inspeksi Pendidikan Agama Islam Sumedang dan sebagai upaya untuk menerapkan metode yang telah dilakukan dalam penelitian ini.
- b. Bagi IKOPIN, yaitu penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pembendaharaan referensi jurnal skripsi yang berkaitan dengan keputusan investasi serta dapat berguna dimasa yang akan datang.